



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.ummul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1417 /UN17/HK.02.03/2023
TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN PEMINATAN MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor perihal Pengangkatan Panitia Pemilihan Peminatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarmantahun 2023, melalui Surat Nomor 516/UN17.11/DT/2023 tanggal 27 Maret 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Ummul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN PEMINATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diikutm kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat
- KETIGA : Pembayaran akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 April 2023

REKTOR,

Dr. Ir. H. Abdusenur, M.Si., IPU.
REKTOR
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR UN17 /UN17/SK.02.03/2023
TANGGAL 14 APRIL 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN PEMINATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN PEMINATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2023

Pembina : Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
Pengarah : Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH.,PhD
Penasehat : Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes
Penanggung Jawab : Blego Sedionoto, SKM., M.Kes, Ph.D
Ketua : Lies Permana, SKM., MPH
Sekertaris : Syamsir, SKM., M.Kes
Anggota :

1. Nur Rohmah, SKM., M.Kes., Ph.D
2. Siswanto, M.Kes
3. Muhammad Sultan, SKM., M.Kes
4. Rahmi Susanti, S.KM., M.Kes
5. Nurul Afiah, S.Gz., M.Kes
6. Chaerunnisa AR, SKM., M.Kes
7. Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes
8. Rahman Satria Pandu P, S.AB., M.Si
9. Lily Aisyah, SE., M.Si
10. La Suhani, SE
11. Enny Isnaniah, S.Sos
12. Hendra Gunawan, S.Kom
13. Muhammad Alfiyan Noor
14. Mochammad Assoffar, SE
15. Riesfian Raditya S, SKM
16. Albar, SKM
17. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
18. Akhmad Dzikri, SKM
19. Edi Fitriansyah
20. Eddiwin, A.mnd

